

PENGANGKATAN-PENGELOLA-BMN

2026

Kpts 3 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG PENGANGKATAN PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA (BMN) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

- ABSTRAK : - bahwa untuk lebih meningkatkan akuntabilitas dan optimasi dalam pengelolaan BMN melalui penerapan SIMAK-BMN di lingkungan KPU Kabupaten Bantaeng, maka pada pelaksanaan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, perlu menetapkan penunjukan/pengangkatan Pengelola BMN di lingkungan KPU Kabupaten Bantaeng dalam Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Bantaeng.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UUNo. 15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan keputusan Menteri Keuangan Nomor 14/KM.06/2015; PP No. 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.06/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013; PKPU No. 6 Tahun 2008 tentang Susunan Orgaisasi dan tata kerja Sekretariat Jendral KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PKPU No. 14 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025; Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2026 Nomor: SP DIPA-076.01.2.659161/2026.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : pengangkatan pejabat pengelola BMN di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng, menunjuk dan mengesahkan pegawai sebagai pengelola BMN pada sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng dan menetapkan fungsi, tugas, dan kewajibannya sebagai pengelola BMN

- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Januari 2026
- Lampiran 1 halaman.